



PUTUSAN

Nomor : 0224/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bulaktunggak RT.03 RW. 01 Desa Purwodadi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, sebagai PENGUGAT;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan b uruh, tempat tinggal di Pesantren Kelurahan Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 11 Pebruari 2013 telah mengajukan gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0224/Pdt.G/2013/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2005, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/13/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa .Purwodadi Kecamatan Sragi selama \pm 5 tahun, telah/belum berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----



3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun selama 4 tahun 6 bulan, namun sejak pertengahan tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena belum dikaruniai anak, Tergugat menuntut Penggugat bisa mempunyai anak;-----
4. Bahwa sebab yang lain Penggugat dengar bahwa Tergugat punya pacar lalu Penggugat menanyakan langsung kepada Penggugat perihal pacar Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa benar punya pacar;-----
4. Bahwa sejak 10 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sragi Kecamatan Sragi sampai sekarang selama 2 tahun 7 bulan tidak pernah berkumpul lagi; -----
5. Bahwa selama berpisah 2 tahun 7 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
6. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
atau: Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx); -----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 0224/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal tanggal 18 Pebruari



2013 dan 05 Maret 2013, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI TETULIS :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wachyu Utami Nomor: 3326105309800006, tanggal 1 Pebruari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan,; Nomor: 280/13/VII/2005 tanggal 15 Juli 2005, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Purwodadi Rt.01 Rw.02, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2005, sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighth taklik talak; -----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Purwo dadi selama kurang lebih 5 tahun, namun belum dikaruniai anak; -----
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun setelah itu saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
 - Bahwa, pada bulan Juni tahun 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah;-----



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 tahun 7 bulan dan selama itu pula telah membiarkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
- 2. xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Purwodadi Rt.03 Rw.01, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2005, sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighth taklik talak;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 5 tahun, namun belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis selama 4 tahun, namun setelah itu saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak; -----
 - Bahwa, pada bulan Juni tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah; -----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 2 tahun 7 bulan dan selama itu pula telah membiarkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidak hadirannya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka berdasarkan pasal pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar Penggugat dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan



perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat atau setidaknya tidak ada bantahan dari Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada Juli 2005;-----
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun dan harmonis selama 4 tahun 6 bulan, namun setelah itu mulai sering bertengkar disebabkan belum dikaruniai keturunan dan Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;-----
3. Bahwa, pada bulan Juni 2010 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Sragi, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;-----
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 2 tahun 7 bulan dan selama itu pula telah membiarkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut dinilai telah sejalan dengan dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, mengisyaratkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4, dengan demikian syarat jatuhnya taklik talak telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang



iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat ditsabitkan sesuai dalil :

مَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجْدِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya : *Siapa yang menggantungkannya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam, pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapny, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -----
4. Menetapkan jatuh talak satu khu'li Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013 oleh Drs. Khaerudin, Ketua majlis dan Hj. Nurjanah, S.Ag. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013 oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat; -----

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)